


# LAPORAN KINERJA

---

DIREKTORAT STANDARDISASI  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

 Gedung F Barat Lantai 1

 [standardterapetik@yahoo.com](mailto:standardterapetik@yahoo.com)

 @ditstandarobat

 [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

LAPORAN

KINERJA

DIREKTORAT

STANDARDISASI

OBAT NAPPZA

---

**2019**

## KATA PENGANTAR



Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA Tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat selama tahun 2019. Laporan Kinerja Direktorat disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Selama Tahun 2019 Direktorat telah dapat melaksanakan Sasaran Program yang telah diamanatkan yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dengan Sasaran Kegiatan "Tersusunnya standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu. Sebagian besar Indikator Kinerja Kegiatan telah berhasil dicapai sesuai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan capaian kinerja ini adalah adanya komitmen yang kuat, kerjasama tim yang baik dari pimpinan dan seluruh staf Direktorat. Serta Pemanfaatan sumber daya dan efisiensi anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam Revisi Renstra 2015-2019, Renja 2019 dan pemantauan capaian kinerja triwulan.

Kami berharap melalui penyajian Laporan Kinerja Direktorat tahun 2019 ini, dapat menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun dan dapat digunakan sebagai masukan untuk periode Renstra lima tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, 20 Februari 2020  
Direktur Standardisasi Obat, NAPPZA

A handwritten signature in blue ink, reading "Togi Junice Hutadjulu".

Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt, MHA

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Badan POM yang berperan dalam menyusun kebijakan di bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif. Kebijakan tersebut disusun berlandaskan data-data, kajian dan peraturan/ketentuan yang berlaku (*evidence-based policy*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk unit kerja terkait. Dengan demikian, diharapkan akan dihasilkan kebijakan yang efektif dan bermanfaat, terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa.

Kebijakan yang disusun meliputi regulasi peraturan perundang-undangan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan kajian yang mendukung peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat. Dalam menjalankan perannya sebagai penyusun kebijakan, Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA mampu memastikan optimalisasi pemanfaatan kebijakan yang telah disusun, baik secara internal maupun eksternal Badan POM. Dengan pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari obat yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dalam 4 (empat) prespekti dengan nilai rata-rata capaian sebesar 105,56%. Katagori capaian indikator adalah Baik. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 5 (lima) IKK yang mencapai katagori **Baik** dan 3 (tiga) IKK yang mencapai katagori **Sangat Baik**

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 9,912,855,000 (sembilan milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, Direktorat berhasil merealisasikan sebesar Rp. 9,878,293,562 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga pencapaian penyerapan anggaran sebesar 99,65%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran, Direktorat berhasil mencapai efisiensi sebesar 100% dengan nilai TE (Tingkat Efisiensi) yang bervariasi antara 0,001 hingga 0,039 dengan rerata TE 0,091 dengan kategori Efisien.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
• Tugas dan Fungsi Unit Kerja .....	2
• Aspek Strategis Organisasi dan permasalahan .....	3
B. Struktur Organisasi .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 .....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
• Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2019 .....	16
• Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 .....	17
• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan .....	17
• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	30
• Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya .....	30
B. Realisasi Anggaran.....	31
• Uraian realisasi anggaran yang digunakan per komponen kegiatan .....	31
• Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana .....	32
BAB IV PENUTUP	
• Kesimpulan .....	34
• Rencana perbaikan kinerja berdasarkan capaian tahun 2019 .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA periode 2015-2019 .....	10
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	12
Tabel 3. Alokasi Anggaran Tahun 2019 .....	13
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019 .....	16
Tabel 5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dan 2019 .....	17
Tabel 6. Capaian indikator pada perspektif <i>stakeholder</i> .....	18
Tabel 7. Standar/pedoman/regulasi yang diberlakukan lima tahun terakhir .....	18
Tabel 8. Standar/pedoman/regulasi yang diimplementasikan lima tahun terakhir .....	20
Tabel 9. Capaian indikator pada perspektif <i>customer</i> .....	22
Tabel 10. Capaian indikator pada prespektif proses internal .....	25
Tabel 11. <i>Progress</i> Penyusunan Standar/Pedoman/Regulasi Tahun 2019 .....	25
Tabel 12. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019 .....	27
Tabel 13. <i>Progress</i> Penyusunan Standar/Pedoman/Kajian <i>carry over</i> 2018 .....	28
Tabel 14. Hasil Penilaian AKIP 2017 dan 2018 .....	29
Tabel 15. Realisasi Anggaran Tahun 2019 .....	31
Tabel 16. Evaluasi Efisiensi Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA Tahun 2019 .....	32
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA Tahun 2019 .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Strategi BSC Level 0 Badan POM RI .....	4
Gambar 2. Peta Strategi BSC Level 1, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif .....	4
Gambar 3. Peta Strategi BSC Level 2, Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif .....	5
Gambar 4. Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA.....	7
Gambar 5. Peran dan Kewenangan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA sesuai dengan Bisnis Proses .....	9

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019...	37
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	39
Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	41

# B A B I

## PENDAHULUAN

---

### A. Gambaran Umum Organisasi

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan perlu didukung oleh penguatan kelembagaan di bidang pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Butir Kesepuluh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi baru Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, terjadi perubahan nomenklatur nama unit dan jajarannya, dari semula Direktorat Standardisasi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menjadi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (selanjutnya disebut sebagai Direktorat) yang merupakan salah satu unit kerja pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Kinerja dibuat untuk setiap tahun.

Direktorat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dituntut untuk melaksanakan kinerja dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good*

*governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Direktorat di tahun-tahun berikutnya. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pembentukan Badan POM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Direktorat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Deputi I) Badan POM, dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## FUNGSI

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
7. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.


## ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

### ASPEK STRATEGIS


Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab organisasi, Direktorat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2015–2019 berikut target yang akan dicapai. Renstra Direktorat tersebut diturunkan dari Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA tahun 2015-2019 yang telah diselaraskan dengan Renstra Badan POM 2015-2019.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Direktorat, maka sasaran kegiatan dijabarkan dalam *logic model* perencanaan yang diturunkan dari Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA periode 2015-2019. Adapun *logic model* sebagai penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA merupakan cascading dari *logic frame* Badan POM. Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan POM, Direktorat memiliki andil yang besar dalam proses pencapaian tujuan Badan POM di bidang pengawasan obat, yaitu dalam hal menyusun standar/pedoman, peraturan Obat dan NAPPZA dalam rangka meningkatkan jaminan produk obat yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk obat di pasar lokal dan global.


Standar/pedoman/regulasi tersebut disusun melalui proses bertahap dan terstruktur agar kualitas kebijakan pengawasan obat dan makanan yang disusun terus meningkat dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder* sebagaimana terlihat pada Gambar 1, 2, dan 3.



Gambar 1. Peta Strategi BSC Level 0 Badan POM RI



Gambar 2. Peta Strategi BSC Level 1, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Gambar 3. Peta Strategi BSC Level 2, Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

## PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI

Direktorat sebagai unit teknis di bidang pengawasan obat, masih perlu terus melakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusia, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin baik dalam menjamin keamanan, mutu serta khasiat obat tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Secara garis besar, Direktorat menghadapi tantangan lingkungan strategis yang bersifat dinamis dan kompleks.

Lingkungan strategis yang bersifat eksternal yaitu globalisasi, kemajuan teknologi berbasis digital, kemajuan teknologi Industri Farmasi dan penemuan baru terhadap obat-obat berbasis sel. Isu kesehatan yang dihadapi antara lain terkait sistem pengawasan obat secara online, dan Jaminan produk obat halal.

Efektivitas pengawasan yang berpengaruh pada penyusunan kebijakan sesuai dengan keadaan yang kebijakan makro ekonomi nasional dalam perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan harus disusun untuk dapat meningkatkan kemandirian pelaku usaha dan meningkatkan daya saing baik ditingkat nasional maupun internasional.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Direktorat sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang, yaitu:

1. Penguatan sistem pengawasan obat untuk mengawal Rancangan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan, agar Badan POM dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan baik instansi terkait maupun pelaku usaha, melalui konsultasi publik terhadap regulasi/kebijakan yang sedang disusun.
3. Dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Direktorat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Pada akhirnya diharapkan Direktorat dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada *stakeholder*, masyarakat, dan khususnya bagi kemajuan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif serta tercapainya visi dan misi Badan POM.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Obat NAPPZA dijabarkan dengan bagan sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan POM, Direktorat memiliki andil yang besar dalam proses pencapaian tujuan Badan POM di bidang pengawasan obat, yaitu dalam hal menyusun standar/pedoman/regulasi Obat dan NAPPZA dalam rangka meningkatkan jaminan produk obat yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk obat di pasar lokal dan global. Peraturan, standar/pedoman tersebut disusun melalui proses bertahap dan terstruktur yaitu mulai dari perencanaan, pembahasan penyusunan, harmonisasi dengan Kementerian Hukum

dan HAM sampai dengan standar/pedoman/regulasi diundangkan. Hal ini bertujuan agar kualitas kebijakan pengawasan obat dan makanan yang disusun terus meningkat, dapat diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder*.

Untuk pencapaian tujuan Badan POM tersebut, Direktorat telah menetapkan sasaran kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu "tersusunnya standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu". Dari sasaran kegiatan tersebut maka ditetapkan indikator kinerja dan target pencapaian untuk tahun 2019 sebagai dasar untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Indikator jumlah standar obat yang disusun diukur berdasarkan jumlah rancangan/rancangan final standar/peraturan/pedoman/kajian/kriteria yang disusun. Indikator persentase standar obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif yang dimanfaatkan adalah standar yang telah diberlakukan dan diimplementasikan untuk pengawasan sampai 5 (lima) tahun terakhir di bidang obat. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat tercantum dalam dokumen revisi Renstra 2015-2019 sebagai berikut:

1. Persentase Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan
2. Persentase rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan
3. Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA
4. Indeks Kesesuaian rancangan standar Obat, NAPPZA
5. Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA
6. Persentase Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan
7. Persentase rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan
8. Nilai AKIP

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Direktorat perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Direktorat dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan peran tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan Badan POM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Direktorat sesuai dengan bisnis proses Direktorat untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada Gambar 5. di bawah ini.



Gambar 5. Peran dan Kewenangan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA sesuai dengan Bisnis Proses

## B A B II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Direktorat sebagai unit Eselon II di lingkungan Kedeputian I Badan POM, telah menyusun Renstra tahun 2015 - 2019 dengan mengacu pada Renstra Badan POM periode 2015-2019 dan telah dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM yang baru.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Direktorat sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan, standar atau pedoman obat, menetapkan visi dan misi Direktorat yang mengacu pada visi dan misi Badan POM. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Dengan ditetapkannya tujuan strategis organisasi, maka Direktorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Agar tujuan strategis tercapai maka ditetapkan sasaran strategis dari Direktorat tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam sasaran dirancang indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2018	Target 2019
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.	Menguatnya sistem pengawasan obat	Tersusunnya standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,	% Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan	70	80
					% rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	70
					Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA	80	80
					Indeks Kesesuaian rancangan standar Obat, NAPPZA	80	80

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2018	Target 2019
				dan Zat Adiktif yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA	1	1
					% Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80	80
					% rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan	80	80
					Nilai AKIP	78	81

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA periode 2015-2019

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran Program dan Sasaran Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis tahun 2015-2019. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) 2019. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 ditetapkan target kinerja tahunan pada awal tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Direktorat untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2019 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Perjanjian kinerja sebagai komitmen kinerja yang memuat janji kinerja antara pimpinan unit kerja dalam hal ini Direktur Standardisasi Obat, NAPPZA dengan unit vertikal/pejabat yang lebih tinggi yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA, berisikan Peta Strategis yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis (SS), yang dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customers*, *internal process* dan *learning and growth*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi Badan POM serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi. Secara terperinci sesuai dengan Peta Strategi *Balance Score Card* (BCS) terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 4 (empat) *Perspective* sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Prespektif	Indikator	Target	
			2018	2019
<b>Tersusunnya standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu</b>	1. Stakeholder	1. % Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan	70	80
		2. % rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	70
	2. Customer	1. Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA	80	80
		2. Indeks Kesesuaian rancangan standar Obat, NAPPZA	80	80
	3. Internal Process	1. Jumlah kebutuhan rancangan standard dan standar Obat, NAPPZA	1	1
		2. % Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80	80
3. % rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan		80	80	
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>	4. Learning and Growth	1. Nilai AKIP	78	81

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Definisi, penjabaran/penjelasan dan cara perhitungan dari indikator tersebut di atas tertuang dalam Manual Indikator Kinerja Utama Badan POM.

Kapasitas Badan POM sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Badan POM dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan peran tersebut, Badan POM diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 4 (empat) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Badan POM sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu :

1. Penguatan kebijakan teknis pengawasan (*Regulatory System*)
2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

3. Penguatan Penegakan Hukum dan Penindakan
4. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan

Dalam upaya pencapaian kinerja Direktorat mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9,912,855,000 (sembilan milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, Direktorat berhasil merealisasikan sebesar Rp. 9,878,293,562 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga pencapaian penyerapan anggaran sebesar 99,65%.

Rincian alokasi dana per komponen sebagaimana tercantum pada tabel 3. di bawah ini.

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI PAGU
<b>4131.001</b>		
<b>001</b>	<b>Penyusunan/pemutakhiran standar/pedoman/regulasi/kajian</b>	
1.	Perencanaan standar	152.259.000
2.	Penyusunan dan pembahasan standar	2.975.299.000
3.	FGD/workshop/konsultasi publik/rapat teknis/sosialisasi	1.738.066.000
4.	Evaluasi penerapan	289.249.000
		<b>5.154.873.000</b>
<b>002</b>	<b>Dukungan penyusunan standar</b>	
1.	Harmonisasi standar/pedoman/regulasi di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	2.024.313.000
2.	Dukungan Manajemen untuk menunjang standardisasi obat	880.469.000
		<b>2.904.782.000</b>
<b>4131.951</b>		
1.	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.190.200.000
2.	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	663.000.000
		<b>1.853.200.000</b>
	<b>Total</b>	<b>9.912.855.000</b>

Tabel 3. Alokasi Anggaran Tahun 2019

## CARA PENGUKURAN INDIKATOR

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai dengan definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung presentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Direktorat adalah indikator

positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### **KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin
Sangat Kurang	< 50
Kurang	50 - < 70
Cukup	70 - < 90
Baik	90 - < 110
Sangat Baik	110 - < 120
Tidak dapat disimpulkan	< 120

Selain kriteria perbandingan antara target dan realisasi di atas. Kendala dan permasalahan yang dihadapi perlu diuraikan juga pada pencapaian masing-masing sasaran strategis.

### **EFISIENSI KEGIATAN**

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa *angka capaian efisiensi tahun lalu*, *angka*

*capaian efisiensi instansi lain* untuk kegiatan yang sama, atau *angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target*, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah *angka capaian efisiensi* sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$
$$SE = \frac{100}{100} = 1$$

IE kemudian dibandingkan dengan SE dan kategori penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Inefisiensi dapat menyebabkan pemborosan/kerugian negara, tetapi tidak selalu demikian. Ada juga inefisiensi yang tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan/ kerugian negara antara lain :

- Jika input kegiatan bukan dana, melainkan hanya SDM atau metode peralatan dan sebagainya.
- Realisasi input melebihi anggaran atau output lebih rendah dari targetnya akibat kenaikan harga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Kinerja Direktorat selama tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan agenda prioritas, anggaran dan kinerja lainnya yang menunjukkan *achievement* yang diperoleh Direktorat selama tahun 2019 dan memberikan kontribusi nyata pada pencapaian kinerja Badan POM secara keseluruhan. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Direktorat dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja.

## B A B III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2019 berdasarkan program dan kegiatan direncanakan dan disetujui pada tahun berjalan. Secara terperinci sesuai dengan Peta Strategi *Balance Score Card* (BCS) terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif. Capaian Kinerja Organisasi tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Prespektif	Indikator	2019		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
Tersusunnya standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	1. <i>Stakeholder</i>	1. % Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan	80	95,24	119,05
		2. % rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	83	118,57
	2. <i>Customer</i>	3. Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA	80	85,33	106,67
		4. Indeks Kesesuaian rancangan standar Obat, NAPPZA	80	75	93,75
	3. <i>Internal Process</i>	5. Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA	1	1	100,00
		6. % Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80	93,75	117,19
		7. % rancangan standard dan standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan	80	76,92	96,15
Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM	4. <i>Learning and Growth</i>	8. Nilai AKIP	81	75,22	92,86

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019

Perbandingan Realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Prespektif	Indikator	2018`			2019		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
Tersusunnya standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	1. <i>Stakeholder</i>	1. % Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan	70	79,07	112,96	80	95,24	119,05
		2. % rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	100	142,86	70	83	118,57
	2. <i>Customer</i>	3. Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA	80	73,08	91,35	80	85,33	106,67
		4. Indeks Kesesuaian rancangan standar Obat, NAPPZA	80	75	93,75	80	75	93,75
	3. <i>Internal Process</i>	5. Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA	1	1	100	1	1	100,00
		6. % Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80	92,30	115,38	80	93,75	117,19
		7. % rancangan standard dan standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan	80	84,62	105,78	80	76,92	96,15
Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM	4. <i>Learning and Growth</i>	8. Nilai AKIP	78	74,76	95,85	81	75,22	92,86

Tabel 5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dan 2019

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

## PERSPEKTIF STAKEHOLDER

Pada Prespektif Stakeholder terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

1. Presentase Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan
2. Rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan

Perspektif	Indikator	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Stakeholder	1. % Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan	70	79,07	112,96	80	95,24	119,05
	2. % rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	100	142,86	70	83	118,57

Tabel 6. capaian indikator pada perspektif *stakeholder*

#### 1) Presentase Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan

Standar meliputi regulasi Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dan Kajian yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat. Standar yang dimanfaatkan adalah standar yang telah **diberlakukan dan diimplementasikan untuk pengawasan sampai 5 (lima) tahun terakhir di bidang obat.**

Presentase standar yang dimanfaatkan adalah suatu ukuran untuk menilai standar yang diberlakukan dan dapat diterapkan dalam rangka pengawasan di bidang obat Laporan hasil pengawasan pre dan post market unit terkait

#### **CARA MENGHITUNG**

Untuk menghitung presentase standar yang dimanfaatkan yaitu dilakukan dengan membandingkan hasil proporsi standar yang diimplementasikan dengan yang telah diberlakukan.

Variabel yang dapat digunakan antara lain :

1. Standar yang diimplemetasikan
2. Standar yang diberlakukan

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{jumlah standar yang diimplementasi}}{\text{jumlah standard yang diberlakukan}} \times 100\%$$

Standar/pedoman/regulasi yang diberlakukan sampai lima tahun terakhir, sebagai berikut:

No	Peraturan yang Diberlakukan	Nomor Penerbitan
1	Tata Cara Pelaksanaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Tertentu Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Nomor 15 Tahun 2015
2	Tata Laksana Dan Penilaian Obat Pengembangan Baru	Nomor 16 tahun 2015

<b>No</b>	<b>Peraturan yang Diberlakukan</b>	<b>Nomor Penerbitan</b>
<b>3</b>	Pedoman Penilaian Produk Biosimilar	Nomor 17 tahun 2015
<b>4</b>	Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik	Nomor 21 tahun 2015
<b>5</b>	Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat Dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan	Nomor 3 Tahun 2016
<b>6</b>	Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan	Nomor 7 Tahun 2016
<b>7</b>	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	Nomor 20 Tahun 2016
<b>8</b>	Tata Cara dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Obat, Obat Tradisional, dan/atau Kosmetika Sebagai Barang Komplementer	Nomor 27 Tahun 2016
<b>9</b>	Pedoman Pengawasan Periklanan Obat	Nomor 8 Tahun 2017
<b>10</b>	Pedoman Cara pembuatan Obat yang Baik di Unit Tranfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis	Nomor 10 Tahun 2017
<b>11</b>	Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat	Nomor 24 Tahun 2017
<b>12</b>	Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik	Nomor 25 Tahun 2017
<b>13</b>	Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia	Nomor 29 Tahun 2017
<b>14</b>	Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia	Nomor 30 Tahun 2017
<b>15</b>	Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Nomor 4 Tahun 2018
<b>16</b>	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan	Nomor 26 Tahun 2018
<b>17</b>	Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan	Nomor 27 Tahun 2018
<b>18</b>	Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan	Nomor 33 Tahun 2018
<b>19</b>	Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik	Nomor 34 Tahun 2018
<b>20</b>	Suplemen I, II, dan III Farmakope Indonesia edisi V	
<b>21</b>	Standar Obat Non Kompendial tahun 2017, 2018, 2019	

Tabel 7. Standar/pedoman/regulasi yang diberlakukan lima tahun terakhir

Standar/pedoman/regulasi yang diimplementasikan sampai lima tahun terakhir, sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Peraturan yang Diimplementasikan</b>	<b>Nomor Penerbitan</b>
<b>1</b>	Tata Cara Pelaksanaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Tertentu Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Nomor 15 Tahun 2015
<b>2</b>	Tata Laksana Dan Penilaian Obat Pengembangan Baru	Nomor 16 tahun 2015
<b>3</b>	Pedoman Penilaian Produk Biosimilar	Nomor 17 tahun 2015
<b>4</b>	Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik	Nomor 21 tahun 2015
<b>5</b>	Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat Dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran, dan Pelayanan Obat dan Makanan	Nomor 3 Tahun 2016
<b>6</b>	Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan	Nomor 7 Tahun 2016
<b>7</b>	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	Nomor 20 Tahun 2016
<b>8</b>	Tata Cara dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Obat, Obat Tradisional, dan/atau Kosmetika Sebagai Barang Komplementer	Nomor 27 Tahun 2016
<b>9</b>	Pedoman Pengawasan Periklanan Obat	Nomor 8 Tahun 2017
<b>10</b>	Pedoman Cara pembuatan Obat yang Baik di Unit Tranfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis	Nomor 10 Tahun 2017
<b>11</b>	Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat	Nomor 24 Tahun 2017
<b>12</b>	Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik	Nomor 25 Tahun 2017
<b>13</b>	Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia	Nomor 29 Tahun 2017
<b>14</b>	Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia	Nomor 30 Tahun 2017
<b>15</b>	Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Nomor 4 Tahun 2018
<b>16</b>	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan	Nomor 26 Tahun 2018
<b>17</b>	Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan	Nomor 27 Tahun 2018
<b>18</b>	Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik	Nomor 34 Tahun 2018

No	Peraturan yang Diimplementasikan	Nomor Penerbitan
19	Suplemen I, II, dan III Farmakope Indonesia edisi V	
20	Standar Obat Non Kompendial tahun 2017, 2018, 2019	

Tabel 8. Standar/pedoman/regulasi yang diimplementasikan lima tahun terakhir

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{jumlah standar yang diimplementasi}}{\text{jumlah standard yang diberlakukan}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Persentase : } (20/21) \times 100\% = 95,24 \%$$

Capaian Indikator Presentase Standar Obat, NAPPZA yang dimanfaatkan tahun 2019 sebesar 119,05% sementara pada tahun 2018 sebesar 112,96% terjadi peningkatan disebabkan karena pada tahapan formulasi kebijakan sudah dilakukan analisis komprehensif sehingga standar/pedoman/regulasi dapat dimanfaatkan.

2) Untuk Indikator Rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan, capaian ditahun 2019 sebesar 118,57%.

Presentase Rancangan Standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan adalah capaian untuk mengukur rancangan standar yang akan di proses lebih lanjut untuk ditetapkan dalam suatu peraturan oleh Instansi lainnya

$$\text{Nilai Persentase} = \left( \frac{\text{jumlah rancangan standar yang disampaikan}}{\text{jumlah rancangan standar yang disusun}} \right) \times 100\%$$

Target dari indikator adalah 70%, tahun 2019 terdapat 2 rancangan standar yang disampaikan untuk kebijakan yaitu

- a. Rancangan Farmakope Indonesia
- b. Standar mutu produk biologi

Tahapan penyusunan rancangan standar Obat, NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan antara lain:

1. Identifikasi standar yang akan disusun
2. Penetapan acuan standar
3. Penyusunan standar
4. Pembahasan dengan unit premarket, post market dan pengujian serta tim ahli

5. Finalisasi rancangan standar
6. Penyampaian rancangan standar disampaikan ke Kementerian Kesehatan

Kedua Rancangan Standar tersebut telah mencapai *progress* 83% dari seluruh tahapan sehingga capaian yang dihasilkan adalah:

**Capaian tahun 2019 Nilai Persentase :  $(83/70) \times 100\% = 118,57\%$**

Selama tahun 2019 telah terealisasi progress rancangan standar sebesar 83% dari target yang ditetapkan yaitu 70% sehingga capaian 118,57%. Capaian ini lebih rendah di banding tahun 2018 disebabkan rancangan tersebut belum diserahkan pada Kementerian Kesehatan. Hal ini sesuai dengan *roadmap* tahun 2019 bahwa rancangan standar diserahkan ke Kementerian Kesehatan setiap dua tahun sekali.

## PERSPEKTIF CUSTOMER

Pada Perspektif *customer* terdapat 2 (dua) indikator yaitu

- 1) Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA
- 2) Indeks Kesesuaian rancangan standar Obat, NAPPZA

Prespektif	Indikator	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
2. <i>Customer</i>	1. Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA	80	73,08	91,35	80	85,33	106,67
	2. Indeks Kesesuaian rancangan standar Obat, NAPPZA	80	75	93,75	80	75	93,75

Tabel 9. Capaian indikator pada perspektif *customer*

- 1) Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA

Indeks Kesesuaian Standar Obat, NAPPZA capaian tahun 2019 sebesar 106,67% mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 15,32%. Hal ini disebabkan pelaksanaan sosialisasi di tahun 2019 meningkat karena komitmen unit untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan stakeholders terhadap standar/pedoman/regulasi yang telah diberlakukan baik melalui tatap muka ataupun *platform online* melalui [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id) dan *push email*.

Indeks Kesesuaian Standar adalah nilai komposisi antara standar yang dilakukan konsultasi publik dan standar yang disusun. Dengan perhitungan sebagai berikut

$$\text{Nilai Indeks kesesuaian} = \frac{(\% \text{ sosialisasi yang dilaksanakan} + \% \text{ standar yang disusun})}{2}$$

$$\text{Nilai Indeks Kesesuaian} = \frac{(15/16) + (10/13)}{2} = 85,33\%$$

Pada Tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi, konsultasi publik, FGD Standar/Pedoman/ Kajian terhadap 16 standar yang disusun yaitu :

1. Sosialisasi terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan
2. Sosialisasi terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
3. Sosialisasi Terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
4. Sosialisasi Terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis CDOB
5. Sosialisasi Farmakope Indonesia
6. Sosialisasi Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker
7. Sosialisasi Terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 35 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi
8. Sosialisasi Standar Mutu dan Regulasi Di Bidang Obat Kepada Pelaku Usaha (Sosialisasi Bucok)
9. Sosialisasi Buku Tanya Jawab Farmakope Indonesia
10. FGD Pemastian Penjaminan Mutu obat melalui keterlibatan stakeholders
11. Diskusi Teknis Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia
12. Konsultasi Publik Tata Laksana Uji Bioekivalensi
13. Konsultasi Publik Standar Informasi Obat
14. Konsultasi Publik Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan

15. Konsultasi Publik Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.32 Tahun 2013 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

16. Konsultasi Publik Terhadap Pengawasan Obat Dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

Sosialisasi Buku Tanya Jawab Farmakope Indonesia belum dilaksanakan ditahun 2019 karena adanya realokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

## 2) Indeks Kesesuaian rancangan standar Obat, NAPPZA

Indeks Kesesuaian Rancangan Standar adalah nilai komposisi antara rancangan standar yang dilakukan konsultasi publik dan rancangan standar yang disusun.

Capaian Indeks Kesesuaian Rancangan Standar di tahun 2019 tidak mengalami perubahan dari tahun 2018, terhadap dua rancangan standar yang disusun, hanya satu rancangan standar yang disosialisasikan. Rancangan Standar Mutu Produk Biologi direncanakan akan disosialisasikan tahun 2020.

Rancangan standar yang disusun yaitu :

1. Farmakope Indonesia telah dilakukan sosialisasi berupa FGD dengan stakeholder
2. Standar Mutu Produk Biologi

### Nilai Indeks kesesuaian

$$= \frac{(\% \text{ sosialisasi rancangan yang dilaksanakan} + \% \text{ rancangan standar yang disusun})}{2}$$

$$\text{Dhasilkan Nilai Indeks Kesesuaian sebesar } = \frac{((1/2) + (2/2))}{2} = 75\%$$

## PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

Pada *prespektif* Proses Internal terdapat 3 indikator yaitu :

1. Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA
2. % Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan
3. % rancangan standard dan standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan

Prespektif	Indikator	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
3. Internal Process	1. Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA	1	1	100	1	1	100
	2. % Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80	92,30	115,38	80	93,75	117,19
	3. % rancangan standard dan standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang irencanakan	80	84,62	105,78	80	76,92	96,15

Tabel 10. Capaian indikator pada prespektif proses internal

### 1). Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA

Jumlah kebutuhan standar Obat, NAPPZA adalah jumlah standar yang dibutuhkan oleh stakeholder dalam rangka pengawasan obat.

Penyusunan standar/pedoman/regulasi dibutuhkan dilakukan melalui identifikasi dan permintaan masukan dari unit kerja di lingkungan Kedeputian I. Apabila pada tahun berjalan terdapat standar/pedoman/regulasi yang harus segera dilakukan penyusunan atau revisi, maka akan menjadi prioritas dan dilakukan penyesuaian terhadap data standar/pedoman/ regulasi yang telah disetujui. Sementara untuk standar/pedoman/ regulasi lain yang perlu di revisi akan dimasukkan sebagai bukan target di tahun berjalan dan dapat digunakan sebagai target pada tahun yang akan datang.

Selama tahun 2019 telah disusun sebanyak 13 rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA. Hal ini sesuai dengan jumlah target pada awal perencanaan, sehingga capaian di tahun 2019 menjadi 100% sama halnya dengan capaian ditahun 2018.

Dari 13 rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA, masih terdapat 4 (empat) standar dalam proses penyusunan yaitu :

1. PerBPOM Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat dengan progress 77,78%
2. Review Pedoman teknis CDOB dengan progres sebesar 90%,
3. PerBPOM tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor NPP Farmasi dengan progress 71,43%
4. Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia dengan progress 77,78%

No	Standar yang disusun	Nomor Penerbitan	Tanggal Penerbitan	Progress capaian	Keterangan
1	PerBPOM Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi	35 Tahun 2019	13 Desember 2019	100%	
2	Revisi PerBPOM No. 28	10 Tahun	22 Mei 2019	100%	

No	Standar yang disusun	Nomor Penerbitan	Tanggal Penerbitan	Progress capaian	Keterangan
	Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan	2019			
3	Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker	36 Tahun 2019	30 Desember 2019	100%	
4	Revisi Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat	15 Tahun 2019	17 Juli 2019	100%	
5	Daftar Obat Komparator Uji Ekuivalensi dan Obat Generik yang Telah Memenuhi Kriteria Bioekivalensi		27 Desember 2019	100%	
6	Standar Obat Non Kompendial mengakomodir Standar mutu obat zat aktif baru yang belum ada di Farmakope			100%	Diserahkan ke PPPOM tanggal 20 Mei 2019 dan telah divalidasi pada tanggal 17 September 2019
7	Revisi Farmakope Indonesia			100%	Belum dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan
8	Penyusunan Buku Tanya Jawab Farmakope Indonesia			100%	Dicetak pada bulan Januari 2020
9	Standar Mutu produk biologi			100%	Belum dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan
10	PerBPOM Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat			77,78%	menunggu jadwal harmonisasi dari Kemenkumham
11	Review Pedoman teknis CDOB			90%	Revisi jumlah tahapan di TW 3, sebelumnya 11 tahapan menjadi 10 tahapan (Sosialisasi dilakukan di 2020, karena proses menunggu harmonisasi di Kemenkumham yang di luar kendali BPOM)
12	PerBPOM tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor NPP Farmasi			71,43%	proses rewiu legal drafting oleh Biro Hukum sebelum pengajuan harmonisasi
13	Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia			77,78%	Dalam proses Verbal dan/ atau laporan draf peraturan

Tabel 11. *Progress* Penyusunan Standar/Pedoman/Regulasi Tahun 2019

2). % Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan

Sosialisasi adalah menyampaikan dan mengumpulkan informasi terkait penyusunan standar termasuk di dalamnya konsultasi publik, FGD, publikasi melalui JDIIH dan lainnya.

$$\text{Nilai \% Sosialisasi} = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Sosialisasi yang direncanakan}} \times 100\%$$

**Realisasi Nilai % Sosiasasi pada tahun 2019 adalah = (15/16)×100% =93,75%**

Target tahun 2019 sebesar 80% telah terealisasi sebesar 93,75%. Capaian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,81% dibandingkan dari tahun 2018. Hal ini disebabkan pelaksanaan sosialisasi di tahun 2019 meningkat karena komitmen unit untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan stakeholders terhadap standar/pedoman/regulasi yang telah diberlakukan baik melalui tatap muka ataupun *platform online* melalui *jdih.pom.go.id* dan *push email*.

Berdasarkan target sosialisasi yang direncanakan, satu pedoman Buku Tanya Jawab Farmakope Indonesia belum dilaksanakan sosialisasi ditahun 2019 karena adanya realokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

- 3). Presentase Rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan

Presentase rancangan standar dan standar Obat, NAPPZA yang sudah disusun adalah suatu ukuran tingkat pencapaian standar yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan

$$\text{Nilai \%} = \frac{\text{Jumlah standar yang disusun}}{\text{standar yang direncanakan}} \times 100\%$$

Berikut uraian capaian kinerja Sub Direktorat tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran	Indikator		Realisasi	Capaian %
	Uraian	Target		
<b>Tersusunnya standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu</b>	- Jumlah standar mutu obat narkotika, psikotropika dan prekursor yang disusun	4 standar	10	76,92%
	- Jumlah standar khasiat dan keamanan obat yang disusun	4 standar		
	- Jumlah standar di bidang distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif yang disusun	5 standar		

Tabel 12. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Standar yang disusun	Nomor Penerbitan	Tanggal Penerbitan	Ket
1	Peraturan Bdan POM tentang Pengawasan Peredaran Obat secara daring (online)			Diakhir tahun 2018 untuk komoditi obat sudah selesai sampai tahap verbal. Permintaan untuk penambahan komoditi pangan, sehingga harus dilakukan penyusunan, pembahasan kembali, dan harmonisasi.
2	Peraturan Badan POM tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label	14 Tahun 2019	18 Juli 2019	

Tabel 13. *Progress* Penyusunan Standar/Pedoman/Kajian *carry over* 2018

**Realisasi Nilai % Rancangan Standar dan Standar Obat, NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan 2019 adalah =  $(10/13) \times 100\% = 76,92\%$**

Dengan terdapatnya *carry over* tahun 2018 sebanyak 1 standar dan telah selesai pada tahun 2019, maka capaian standar yang disusun menjadi 10 Standar.

Tahun 2019, Direktorat mempunyai target dalam penyusunan Standar/Pedoman/Regulasi sebanyak 13 standar, pencapaian target hingga selesai 100% (sampai dengan Standar/Pedoman/Regulasi) sebanyak 10 Standar. Data progress capaian standar/pedoman/regulasi yang disusun dapat dilihat pada Tabel 11.

Dari tabel 11. *progress* penyusunan standar terlihat bahwa dari 13 standar yang ditetapkan untuk disusun terdapat 9 standar yang telah diundangkan dan 1 standar yang merupakan *carry over* tahun 2018, yaitu : Peraturan Badan POM tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label ditetapkan dengan Surat Keputusan No. 14 tahun 2019 tanggal 14 Juli 2019.

## PERSPEKTIF *LEARNING AND GROWTH*

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai AKIP yang harus dicapai adalah sebesar 81 untuk laporan AKIP tahun 2018.

Hasil Penilaian terhadap SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat bahwa Direktorat telah cukup akuntabel dan berkinerja baik serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal.

Rincian perbandingan Penilaian 2017 dan 2018 sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai 2017	Nilai 2018	Ket
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,04	25,39	Naik 0,35
b.	Pengukuran Kineja	25	15,00	16,88	Naik 1,88
c.	Pelaporan Kineja	15	11,59	12,76	Naik 1,17
d.	Evaluasi Internal	10	6,00	6,77	Naik 0,77
e.	Capaian Kinerja	20	17,13	13,43	Turun 3,70
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,76	75,22	Naik 0,46
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB (Sangat Baik)</b>	<b>BB (Sangat Baik)</b>	

Tabel 14. Hasil Penilaian AKIP 2017 dan 2018

$$\text{Capaian Nilai AKIP 2019 adalah } = \frac{75,22}{81} \times 100\% = 92,86\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai AKIP di atas, terdapat beberapa rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Lebih menyempurnakan analisis hubungan kerja organisasi dari level pimpinan sampai tingkat individu/staf.

b. Pengukuran Kinerja

- Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu telusur hingga level individu pegawai.
- Melaksanakan monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* terutama untuk level eselon IV ke atas.

c. Pelaporan Kinerja

Mengoptimalkan hasil pelaporan kinerja dalam rangka perbaikan perencanaan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi untuk periode selanjutnya.

d. Evaluasi Internal

Meningkatkan kualitas evaluasi melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang signifikan.

e. Pencapaian Kinerja

Mendorong upaya yang lebih optimal dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan standar/pedoman/regulasi terdapat tantangan dan peluang untuk mencapai kinerja Direktorat sesuai target yang ditetapkan.

Beberapa tahapan pada proses penyusunan sampai dengan ditetapkannya standar/pedoman/regulasi memiliki kendala yaitu dalam tahapan penyusunan, pembahasan dan proses harmonisasi. Dalam tahapan penyusunan, tidak ditunjang oleh Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai Analis Kebijakan. Pada tahap pembahasan kendala yang dihadapi adalah perwakilan staf/pejabat yang hadir tidak dapat memberikan masukan sesuai yang diharapkan atau tidak dapat memberikan keputusan. Selain itu proses harmonisasi dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena menunggu jadwal pembahasan pada kementerian tersebut.

Sementara itu, tercapainya sasaran strategis dan indikator Direktorat di atas ditunjang oleh perencanaan standar/pedoman/regulasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh unit teknis terkait. Selain itu rancangan standar/pedoman/regulasi telah didukung dengan kajian komprehensif sehingga meminimalisasi resistensi dari stakeholders.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Proses penetapan suatu standar/pedoman/regulasi yang disusun memerlukan waktu yang cukup lama, untuk perbaikan terkait dengan Definisi Operasional yang disusun,

Semula

Standar yang disusun adalah standar yang mengalami proses perencanaan, penyusunan, sosialisasi, harmonisasi sampai dengan diundangkan

Diusulkan untuk diubah menjadi

Standar yang disusun adalah standar yang mengalami proses perencanaan, penyusunan, sosialisasi, sampai dengan proses verbal pada Direktur

## B. REALISASI ANGGARAN

Uraian realisasi anggaran yang digunakan per komponen kegiatan

Dalam upaya pencapaian kinerja Direktorat mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9,912,855,000 (sembilan milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, Direktorat berhasil merealisasikan sebesar Rp. 9,878,293,562 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga pencapaian penyerapan anggaran sebesar 99,65%.

Rincian realisasi anggaran per komponen sebagaimana tercantum pada Tabel 14. di bawah ini.

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI PAGU (Rp)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN (%)
<b>4131.001</b>				
<b>001</b>	<b>Penyusunan/pemutakhiran standar/pedoman/regulasi/kajian</b>			
1.	Perencanaan standar	152.259.000	152.155.250	99,93
2.	Penyusunan dan pembahasan standar	2.975.299.000	2.963.258.394	99,60
3.	FGD/workshop/konsultasi publik/rapat teknis/sosialisasi	1.738.066.000	1.737.589.125	99,97
4.	Evaluasi penerapan	289.249.000	289.099.350	99,95
		<b>5.154.873.000</b>	<b>5.142.102.119</b>	<b>99,75</b>
<b>002</b>	<b>Dukungan penyusunan standar</b>			
1.	Harmonisasi standar/pedoman/regulasi di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	2.024.313.000	2.023.836.700	99,98
2.	Dukungan Manajemen untuk menunjang standardisasi obat	880.469.000	879.160.344	99,85
		<b>2.904.782.000</b>	<b>2.902.997.044</b>	<b>99,94</b>
<b>4131.951</b>				
1.	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.190.200.000	1.183.188.500	99,41
2.	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	663.000.000	650.005.900	98,04
		<b>1.853.200.000</b>	<b>1.833.194.400</b>	<b>98,92</b>
	<b>Total</b>	<b>9.912.855.000</b>	<b>9.878.293.563</b>	<b>99,65</b>

Tabel 15. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Jumlah realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,65% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran. Pada tahun 2019, Direktorat melaksanakan 7 (tujuh) Komponen kegiatan.

### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Seluruh sub kegiatan telah berhasil mencapai efisiensi 100% dengan TE (Tingkat Efisiensi) yang bervariasi antara 0,001 hingga 0,390 dengan rerata TE 0,091. Tabel Evaluasi efisiensi kegiatan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	SASARAN KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	RATA2 % PENCAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		<b>4131.001</b>						
		<b>001 Penyusunan/pemutakhiran standar/pedoman/regulasi/kajian</b>						
1	Tersusunnya standar obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka menjamin	Perencanaan standar	99,93	100	1,001	1	Efisien	0,001
2		Penyusunan dan pembahasan standar	99,60	138,46	1,390	1	Efisien	0,390
3		FGD/workshop/konsultasi publik/rapat teknis/sosialisasi	<b>99,97</b>	<b>130,77</b>	1,308	<b>1</b>	<b>Efisien</b>	<b>0,308</b>
4		Evaluasi penerapan	99,95	<b>100</b>	1,001	1	Efisien	0,001
		<b>002 Dukungan penyusunan standar</b>						
1.	obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu.	Harmonisasi standar/pedoman/regulasi di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	99,98	<b>100</b>	1,000	1	Efisien	0,000
2.		Dukungan Manajemen untuk menunjang standardisasi obat	99,85	100	1,001	1	Efisien	0,001
		<b>4131.951</b>						
		<b>Layanan Sarana dan Prasana Internal</b>						
1		Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	99,41	100	1,006	1	Efisien	0,006
2		Pengadaan peralatan fasilitas Perkantoran	98,04	100	1,020	1	Efisien	0,020
		<b>TE</b>	<b>0,091</b>					

Tabel 16. Evaluasi Efisiensi Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA Tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2019 diantaranya :

- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (POA)
- Proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu
- Efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan
- Komitmen para pelaksana/penanggung jawab masing-masing kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan secara optimal

- Adanya perubahan kebijakan realokasi anggaran yang harus ditindaklanjuti dengan segera dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Hasil dari penjabaran dan analisis capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terhadap 8 IKK, Direktorat telah berhasil mencapai 3 IKK dengan kategori sangat baik dan 5 IKK dengan kategori baik dapat dilihat pada Tabel 17. Dapat disimpulkan Capaian Indikator Kegiatan dalam kategori baik.

Prespektif	Indikator	2019		Capaian (%)	Kategori Indikator
		Target	Realisasi		
1. Stakeholder	1. Presentase Standar Obat NAPPZA yang dimanfaatkan	80	94,45	119,32	Sangat Baik
	2. Presentase rancangan Standar Obat NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	83	118,57	Sangat Baik
2. Customer	3. Indeks Kesesuaian Standar Obat NAPPZA	80	85,33	106,66	Baik
	4. Indkes Kesesuaian rancangan standard Obat NAPPZA	80	75	83,34	Baik
3. Internal Process	5. Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat NAPPZA	1	1	100,00	Baik
	6. Presentase Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80	93,75	105,78	Sangat Baik
	7. Presentase rancangan standard dan standar Obat NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan	80	76,92	96,15	Baik
4. Learning and Growth	8. Nilai AKIP	81	75,22	92,86	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>105,56</b>			

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA Tahun 2019

## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat tahun 2019 menyajikan keberhasilan yang ditunjukkan oleh Direktorat, hal ini tercermin pada capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai sasaran strategis yang ditetapkan. Direktorat mendapat amanat untuk melakukan penyusunan dan pemutakhiran standar/pedoman/regulasi dalam rangka mendukung pengawasan obat sebelum dan setelah obat beredar. Direktorat telah mampu menjalankan tugas tersebut di tahun 2019 yaitu berhasil menyusun 13 standar/pedoman/regulasi di bidang obat, NAPPZA.

Dari 13 standar yang disusun dengan pencapaian *progress* 100% sebanyak 10 (sepuluh) standar/pedoman/regulasi termasuk didalamnya 1 (satu) peraturan yang merupakan *carry over* tahun 2018, sehingga masih terdapat 4 (empat) standar/pedoman/regulasi yang belum selesai. Proses penyusunan akan dilanjutkan di tahun berikutnya.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 9,912,855,000 (sembilan milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, Direktorat berhasil merealisasikan sebesar Rp. 9,878,293,562 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga pencapaian penyerapan anggaran sebesar 99,65%. Direktorat melaksanakan 7 (tujuh) Komponen kegiatan dari seluruh kegiatan telah berhasil mencapai **efisiensi 100% dengan TE (Tingkat Efisiensi) yang bervariasi antara 0,001 hingga 0,390 dengan rerata TE 0,091.**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dalam 4 (empat) prespektif dengan nilai rata-rata capaian sebesar 105,56% Hasil dari penjabaran dan analisis capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terhadap 8 (delapan) IKK dengan rincian 3 (tiga) IKK dengan kategori **sangat baik** dan 5 IKK dengan kategori **baik**.

## RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Walaupun Direktorat telah berhasil mencapai kriteria baik dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan, tetapi harus tetap melakukan perbaikan guna pencapaian yang lebih optimal. Adapun beberapa perbaikan antara lain :

1. Lebih menyempurnakan analisis hubungan kerja organisasi dari level pimpinan sampai tingkat individu/staf maupun unit kerja di lingkungan Kedeputian I.
2. Menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu telusur hingga level individu pegawai.
3. Meningkatkan monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulan.
4. Mengoptimalkan pencapaian target indikator kinerja.
5. Melakukan perubahan definisi operasional pada indikator standar yang disusun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Direktorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

# LAMPIRAN



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244755, Ext. 1067, 1068, 1069, 1305  
4244691, 4209221, 4263333, 4241781, 4244819; Fax : 4243605, 4245139  
Email : standardterapeutik@yahoo.com, infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Kepala Badan POM No. HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan POM
11. Peraturan Kepala Badan POM No.26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Direktorat Standardisasi Obat NAPPZA untuk menetapkan rencana strategis (RS), rencana kinerja tahunan (RKT), menyampaikan rencana kerja dan anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja (PK), menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kegiatan di masing-masing unit utama serta penetapan RS, RKT, RKA dan PK, merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP masing-masing unit kerja di lingkungan unit utama.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku untuk periode Revisi Renstra 2015 – 2019.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 14 Januari 2019

**Direktur Standardisasi Obat Narkotika  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif**

**Dra. Toji Junice Hutadjulu, Apt. MHA**  
NIP. 19620604 198903 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan POM RI.
2. Kepala Perencanaan dan Keuangan
3. Inspektur Badan POM.

1. Nama Unit Organisasi : DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
  5. penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
  7. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.
4. Indikator Kinerja Kegiatan :

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, prekursor dan Zat Adiktif yang dimanfaatkan	Mengukur kinerja yang dilakukan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;	Semua Eselon 3 di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
	% Standar Obat NAPPZA yang dimanfaatkan		
	% rancangan Standar Obat NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan		
	Indeks Kesesuaian Standar Obat NAPPZA		
	Indeks Kesesuaian rancangan standard Obat NAPPZA		
	Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat NAPPZA		
	% Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan		
	% rancangan standar dan standar Obat NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan		
	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi ONAPPZA		

Jakarta, 14 Januari 2019

Direktur Standardisasi Obat Narkotika Psikotropika,  
Prekursor dan Zat Adiktif



**Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt. MHA**  
NIP. 19620604 198903 2 001



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244755, Ext. 1067, 1068, 1069, 1305  
4244691, 4209221, 4263333, 4241781, 4244819; Fax : 4243605, 4245139  
Email : [standardterapeutik@yahoo.com](mailto:standardterapeutik@yahoo.com), [infopom@indo.net.id](mailto:infopom@indo.net.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt. MHA  
Jabatan : Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si  
Jabatan : Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2019

Pihak Kedua  
Plt Deputi Bidang Pengawasan  
Obat NAPPZA

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si  
NIP. 19630527 198903 2 001

Pihak Pertama  
Direktur Standardisasi Obat NAPPZA

Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt. MHA  
NIP. 19620604 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
 DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya standar Mutu Obat Baru, Produk Biologi dan Produk Khusus, dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, prekursor dan Zat Adiktif yang dimanfaatkan	80
	SK 1. Meningkatnya Standard Obat NAPPZA yang dimanfaatkan	% Standar Obat NAPPZA yang dimanfaatkan	80
	SK 2. Meningkatnya Rancangan Standar Obat yang disampaikan untuk kebijakan	% rancangan Standar Obat NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70
	SK 3. Tersedianya Standard Obat NAPPZA sesuai kebutuhan	Indeks Kesesuaian Standar Obat NAPPZA	80
	SK 4. Tersedianya Rancangan Standard Obat NAPPZA sesuai kebutuhan	Indeks Kesesuaian rancangan standard Obat NAPPZA	80
	SK 5. Tersedianya identifikasi kebutuhan Rancangan standar dan standar obat NAPPZA	Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat NAPPZA	1
	SK 6. Terlaksananya sosialisasi rancangan standar dan standar obat NAPPZA yang efektif	% Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80
	SK 7. Tersusunnya rancangan standar dan standar Obat NAPPZA yang sesuai dengan perencanaan	% rancangan standar dan standar Obat NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan	80
	SK 8. Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Obat NAPPZA sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi ONAPPZA	81

Kegiatan :  
 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,  
 Prekursor dan Zat Adiktif

Anggaran  
 Rp 9.471.855.000

Jakarta, 4 Januari 2019  
 Direktur Standardisasi Obat NAPPZA



Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt. MHA  
 NIP. 19620604 198903 2 001



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244755, Ext. 1067, 1068, 1069, 1305  
 4244691, 4209221, 4263333, 4241781, 4244819; Fax : 4243605, 4245139  
 Email : standardterapeutik@yahoo.com, infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	Tersusunnya standar Mutu Obat Baru, Produk Biologi dan Produk Khusus, dalam rangka menjamin obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, prekursor dan Zat Adiktif yang dimanfaatkan				80				
	SK 1. Meningkatnya Standar Obat NAPPZA yang dimanfaatkan	% Standar Obat NAPPZA yang dimanfaatkan				80				
	SK 2. Meningkatnya Rancangan Standar Obat yang disampaikan untuk kebijakan	% rancangan Standar Obat NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan				70				
	SK 3. Tersedianya Standar Obat NAPPZA sesuai kebutuhan	Indeks Kesesuaian Standar Obat NAPPZA				80				
	SK 4. Tersedianya Rancangan Standar Obat NAPPZA sesuai kebutuhan	Indeks Kesesuaian rancangan standard Obat NAPPZA				80				
	SK 5. Tersedianya identifikasi kebutuhan Rancangan standar dan standar obat NAPPZA	Jumlah kebutuhan rancangan standar dan standar Obat NAPPZA				1				
	SK 6. Terlaksananya sosialisasi rancangan standar dan standar obat NAPPZA yang efektif	% Sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan				80				
	SK 7. Tersusunnya rancangan standar dan standar Obat NAPPZA yang sesuai dengan perencanaan	% rancangan standar dan standar Obat NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan				80				
	SK 8. Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Obat NAPPZA sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi ONAPPZA				81				

\*) diukur pada akhir tahun  
 Target Standar yang disusun Tahun 2019 adalah 13

Pihak Kedua

Dra. Reri Indriani, S.Si, Apt, M.Si  
 NIP. 19630527 198903 2 001

Jakarta, 4 Januari 2019  
 Pihak Pertama

Dra. Toqi Junice Hutadijulu, Apt, MHA  
 NIP. 19620604 198903 2 001

2019



# LAPORAN KINERJA

---

DIREKTORAT STANDARDISASI  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

CONTACT US:

 (021) 4244691  [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)  Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560